



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

9 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 75/SE/2021

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2021

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) maupun melaksanakan tugas di rumah (WFH) untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021.
2. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diikuti secara virtual melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan/atau kanal *youtube* Kementerian Sosial <https://www.youtube.com/c/KemensosRI28> pada tanggal 10 November 2021 mulai pukul 08.00 WIB.
3. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpakaian seragam KORPRI dengan kelengkapan atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas; dan
 - b. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah).

4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 secara virtual kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui tautan <https://bit.ly/REKAPUPACARAHARIPAHLOWAN21>.
5. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta